



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal dalam Sidang Terpadu Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Asep Santoso bin Agung Wiratno, tempat dan tanggal lahir Bukit Makmur, 05 September 2000, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 002, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

Dalis Siti Holimah binti Adin, tempat dan tanggal lahir Garut, 22 April 2005 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 009, RW. 002, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: oppoindonesia5676@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tertanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan sesuai syariat Islam pada tanggal 18 Juni 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Pemohon I pada saat dilangsungkan akad nikah berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, di mana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adin namun diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Mustolih, dengan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Mujitaat dan Dede dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, di mana pernikahan tersebut saat dilangsungkan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan tidak ada larangan-larangan yang menghalangi untuk dilangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Negara;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah berlangsung rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak awal dilangsungkan akad nikah hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan atau merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pula pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sampai sekarang ini

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga keduanya sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah. Sementara, saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan pencatatan administratif pernikahan tersebut guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Para Pemohon, sehingga dengan ini sangat membutuhkan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Bulik;

7. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Para Pemohon tidak lain bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Para Pemohon pasca ditetapkannya pengesahan pernikahan ini oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Asep Santoso bin Agung Wiratno**) dengan Pemohon II (**Dalis Siti Holimah binti Adin**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan melalui *e-Court*, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-Court*, selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, telah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing, dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas kehendak Pemohon II sendiri bukan adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 6209050509000001, tanggal 02 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 140/168/BM/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Makmur, kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Adin Bin Wahri**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Nenuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapat restu dari keluarga masing-masing;
- Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I atas kehendaknya sendiri bukan karena ada paksaan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, yang kemudian saksi wakikan kepada penghulu kampung bernama Mustolih;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



SALINAN

- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Mujitaat dan Dede;
 - Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan;
2. **Yudi Bin Juhriyansyah**, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di RT. 009, RW. 002 Desa Bukit Makmur, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapat restu dari keluarga masing-masing;
 - Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I atas kehendaknya sendiri bukan karena ada paksaan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adin, yang kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Mustolih;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Mujitaat dan Dede;
- Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, Hakim berpendapat bahwa mempedomani ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pendaftaran tersebut dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, pada 18 Juni 2021, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Mustolih, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mujitaat dan Dede, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (P.2) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang tinggal di Wilayah Kabupaten Lamandau sebagaimana ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Adin Bin Wahri dan Yudi Bin Juhriyansyah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang mana keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Juni 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Mustolin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mujitaat dan Dede;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 20 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun, dan keduanya telah mendapatkan restu dari kedua orang tua para Pemohon serta tidak ada paksaan dalam pernikahan keduanya;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 sebagaimana tersebut diatas meskipun usia Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan tersebut terbukti telah mendapatkan izin dan persetujuan dari kedua orangtua para Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terbukti juga perkawinan tersebut telah dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan ini peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut demi terwujudnya asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai dengan saat ini tidak ada orang yang mengingkari perkawinan tersebut (istidhar) sebagaimana fakta-fakta di atas, maka kondisi ini sejalan dengan pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya "Ushul al-Fiqh" halaman 930 yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضي لما تعيّن الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكّد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan ini petitum Permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Asep Santoso bin Agung Wiratno**) dengan Pemohon II (**Dalis Siti Holimah binti Adin**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd,

Wardatul Baidho, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Panggilan Pertama para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.Ngb